



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : Kd.30.01/4/PP.00/163. /2009

T E N T A N G
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
AL-FALAH KELURAHAN TUNGGULO KECAMATAN LIMBOTO BARAT
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GORONTALO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo ;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Kelurahan Tunggulo Kecamatan Limboto Barat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;


Memperhatikan : Surat dari Pimpinan Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Kelurahan
Tunggulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Nomor
: 05/PPA/I/2009 tanggal 20 Januari 2009, perihal Permohonan
Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Kelurahan
Tunggulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah
Al-Falah Kelurahan Tunggulo Kecamatan Limboto Barat
Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan kegiatan belajar
mengajar ;
- Kedua : Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekefianan
dalam penetapan ini ;
- Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh Keputusan ini akan
dibebankan pada Pengurus Yayasan / Komite Madrasah Ibtidaiyah
Al-Falah tersebut ;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Yayasan/Komite untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Limboto

Pada tanggal : 21 Januari 2009



Penyusunan VII ;

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo ;
3. Ketua Pokjawas Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo ;
4. Pengawas Pendaix TK/SD, RA/MI Wilayah Limboto Barat ;